



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON, S. T. bin XXX**, NIK. -, tempat tanggal lahir, Mojokerto 01 Maret 1976, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di -, Kota Jakarta Selatan, email: -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Dadan Hidayat, S.Sy.**, 2. **Hendra Gumira, S.H.**, 3. **Soni Firmansyah, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DADAN HIDAYAT & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kalijati II No.61/B, Antapani, Kota Bandung, E-mail [advdadanhidayat@gmail.com](mailto:advdadanhidayat@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2024 dan telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 2815/K/2024 tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON, S.T. binti XXX.**, tempat tanggal lahir, Palembang 29 April 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya dalam hal ini Termohon memberikan kuasa Insidentil kepada **Anita Setyowati Srie binti H.M. Gunung Sari, B.E., S.E.**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Dosen, yang beralamat di Taman Sentosa Blok B1 No.101 RT025 RW007 Kelurahan Pasar Seni Kecamatan Cikarang Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidentil tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3736/k/2024 tanggal 30 Oktober 2024, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg, tertanggal 06 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2003 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Surabaya dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 29 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung;
3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri sah (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. NAMA ANAK I,  
(perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun;
  - 3.2. NAMA ANAK II,  
(laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bandung;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

6.1. Termohon mudah cemburu buta dan/atau cemburu yang berlebihan, bahkan Termohon sering mencurigai Pemohon selingkuh tanpa ada bukti dan alasan yang jelas;

6.2. Disamping itu, Termohon juga bersikap egois dan Pemohon merasa sudah berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan Termohon juga sangat emosional dan selalu timbul pertengkaran sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang terjalin dengan baik;

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, yang mengakibatkan pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri selama 3 tahun;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON, S. T. bin XXX**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON, S.T. binti XXX.**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk **Dr. Parihat Kamil, Dra., M.Si.**, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mediator yang bersangkutan tertanggal 11 September 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang akibat perceraian, sedangkan tentang perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan, dengan Petitem sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON, S. T. bin XXX**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON, S.T. binti XXX.**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 September 2024 dalam persidangan E-court tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alamat surat Tergugat yang tercantum dalam surat panggilan pengadilan, tidak sesuai dengan KTP Tergugat;
2. Alamat rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan KTP. Dengan kata lain, alamat tempat tinggal yang tertera di surat panggilan tersebut adalah alamat palsu.
3. Permasalahan inti adalah hadirnya pihak ketiga sejak tahun 2009, dan ternyata Penggugat tidak bisa berhenti dari perilakunya yang suka selingkuh. Hal ini diketahui langsung oleh Tergugat pada tahun 2019. Dan Penggugat tidak berusaha memperbaiki kondisi RTnya, malah sering mengusir Tergugat dari rumah dan dari apartement di bekasi. Dengan mengeluarkan kata-kata "kamu numpang disini".
4. Terjadinya KDRT kepada Tergugat, setelah Penggugat terpergok selingkuh.

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak ada upaya mempertahankan RT dari pihak Penggugat, justru Penggugat melarikan diri memilih keluar dari rumah.
6. Tidak ada nafkah apalagi uang belanja kepada istri sejak Oktober 2021 sampai dengan saat ini. Sementara pembantu saja di gaji untuk mengurus rumah, masak dan lain lain.

Bahwa apapun permasalahan yang sebenarnya itu hanya Tergugat dan Penggugat yang tau persis.

Perselingkuhan yang Penggugat lakukan, Tergugat punya banyak bukti, baik berupa screenshot WA, video dan upload an foto di media social.

Adapun dengan bukti-bukti tersebut dan dengan keputusan Penggugat pergi dari rumah sejak Oktober 2021, sudah cukup bagi Tergugat mempunyai niat yang sama, bahwa pernikahan ini tidak dapat dipertahankan lagi.

Dan tindakan keluar rumah dari Penggugat, sebagai tanda bahwa ketidakinginan dari Penggugat untuk memperbaiki RT.

Tergugat hanya ingin minta hak-hak sebagai istri sampai dengan saat ini, yaitu hak-hak yang sudah diatur dalam UU dan agama yang kita anut, serta hak-hak anak-anak. Jikalau Penggugat mangkir atau tidak dapat memenuhi, maka akan ada peradilan Allah SWT yang tentunya lebih adil daripada sidang di dunia.

Tergugat menyadari bukan manusia sempurna, Tergugat siap diputus cerai dan putus kewajiban. Namun anak-anak untuk terus menjadi kewajiban Ayahnya hingga menikah, sebagaimana laki-laki bertugas menafkahi anak.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini, kiranya dapat berlaku adil dan bijaksana.;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2024 dalam persidangan E-court tanggal 09 September 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 dalam persidangan E-court tanggal 16 Oktober 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

Bahwa sebelum para pihak menyampaikan bukti-bukti, pihak Termohon menyampaikan gugatan balik / rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Tuntutan Nafkah Lampau/Madhiah sejak bulan Oktober 2021 hingga bulan Oktober 2024 selama 3 tahun (36 bulan) X Rp. 8.000.000 = Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah perbulannya Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).
2. Nafkah Iddah (3 bulan) X Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) = Rp. 120.000.000,- (seratur dua puluh juta rupiah).
3. Mut'ah 1 (satu) unit sepeda motor PCX ( Pemohon sudah berjanji akan memberikan sepeda motor tersebut kepada Termohon).
4. Saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dan mohon supaya kedua orang anak tersebut ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan Termohon.
5. Dan menuntut nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tanggapan atas tuntutan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Nafkah Lampau/Madhiah sejak bulan Oktober 2021 hingga bulan Oktober 2024 selama 3 tahun (36 bulan) X Rp. 8.000.000 = Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah perbulannya Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), dalam hal ini kesanggupan Pemohon hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa mengenai Nafkah Iddah (3 bulan) X Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) = Rp. 120.000.000,- (seratur dua puluh juta rupiah), dalam hal ini kesanggupan Pemohon hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selama masa iddah.

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai Mut'ah 1 (satu) unit sepeda motor PCX (Pemohon sudah berjanji akan memberikan sepeda motor tersebut kepada Termohon). dalam hal ini Pemohon setuju dan siap untuk memberinya kepada Termohon.

4. Bahwa Pemohon tidak keberatan Termohon ditetapkan sebagai hak asuh terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon dan setuju biaya hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Bu  
kti Surat Pemohon :**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXX, tertanggal 29 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Surabaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

**II. Bukti Saksi Pemohon :**

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, mereka adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg





- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon di - Kota Bandung;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka saat sekarang sudah tidak harmonis lagi, namun saksi pernah melihat, mendengar dan menyaksikan mereka bertengkar dan hanya mendapat laporan dari Pemohon saja, dan juga tidak tahu penyebab mereka bertengkar;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 kurang lebih selama 3 tahun, sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, mereka adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon di - Kota Bandung;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak melihat dan menyaksikan mereka bertengkar secara langsung dan hanya tahu dari cerita Pemohon saja, yang menurut Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, kemudian Termohon juga selalu curiga bahwa Pemohon berselingkuh;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 kurang lebih selama 3 tahun, sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa sekarang ini Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sebagai Arsitektur, namun tidak tahu berapa penghasilannya;

*Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I . Bukti Surat Termohon :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 29 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Surabaya, bukti tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON, ST.**, tertanggal 24 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20729/2004 atas nama **NAMA ANAK I** tertanggal 4 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, bukti tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16702/UMUM/2006 atas nama **NAMA ANAK II** tertanggal 28 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung, bukti tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.4);
5. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) nomor registrasi D 1132 PT atas nama **TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukti tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Gaji No.THI-ADM/2022/VII/020 atas nama **PEMOHON** tertanggal 14 Juli 2022cyang

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



dikeluarkan oleh Manager HRD PT. Toyota Housing Indonesia, bukti tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (T.6);

**II. Bukti Saksi Termohon :**

**1. SAKSI I**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon, mereka adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **NAMA ANAK I** dan **NAMA ANAK II**;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka saat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihat dan menyaksikan mereka bertengkar hanya mendapat cerita dari Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta sebagai kontraktor, namun tidak tahu berapa penghasilannya. Dan yang saksi tahu Pemohon suka memberi nafkah anak untuk masing-masing anak sebesar Rp. 5.000.000,00/bulan, namun kalau nafkah untuk Termohon saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Kota Bandung, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon, mereka adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **NAMA ANAK I** dan **NAMA ANAK II**;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka saat sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi tidak melihat dan menyaksikan mereka bertengkar hanya mendapat cerita dari Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan saat ini;

-  
Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 November 2024, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 November 2024 pada sidang litigasi e-court tanggal 25 November 2024 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk **Dr. Parihat Kamil, Drs., M.Si.**, selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang akibat perceraian, sedangkan tentang perceraianya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

*Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat kediaman serta tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo.* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Termohon secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam

*Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I** (tetangga Pemohon) dan **SAKSI II**, (tetangga Pemohon) sedangkan Termohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 sampai dengan P.6) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I** (teman Termohon) dan **SAKSI II**, (teman Termohon);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon, Termohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus bertengkar dan berselisih;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah sudah lebih kurang 3 tahun yakni sejak bulan Oktober 2021 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya tersebut;

*Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Pemohon dan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.) dan bukti surat T.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2003. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun yaitu sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk

*Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat

*Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan.

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON, S. T. bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON, S.T. binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *a-quo*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya permohonan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

1. Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca jatuhnya perceraian yaitu Tuntutan Nafkah Lampau/Madhiah sejak bulan Oktober 2021 hingga bulan Oktober 2024 selama 3 tahun (36 bulan) X Rp. 8.000.000 = Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah perbulannya Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).
2. Nafkah Iddah (3 bulan) X Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) = Rp. 120.000.000,- (seratur dua puluh juta rupiah).
3. Mut'ah 1 (satu) unit sepeda motor PCX ( Pemohon sudah berjanji akan memberikan sepeda motor tersebut kepada Termohon).
4. Saat ini kedua orang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dan mohon supaya kedua orang anak tersebut ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan Termohon.

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



5. Dan menuntut nafkah kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Nafkah Lampau/Madhiah sejak bulan Oktober 2021 hingga bulan Oktober 2024 selama 3 tahun (36 bulan) X Rp. 8.000.000 = Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah perbulannya Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), dalam hal ini kesanggupan Pemohon hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa mengenai Nafkah Iddah (3 bulan) X Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dalam hal ini kesanggupan Pemohon hanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selama masa iddah.
3. Bahwa mengenai Mut'ah 1 (satu) unit sepeda motor PCX ( Pemohon sudah berjanji akan memberikan sepeda motor tersebut kepada Termohon). dalam hal ini Pemohon setuju dan siap untuk memberinya kepada Termohon.
4. Bahwa Pemohon tidak keberatan Termohon ditetapkan sebagai hak asuh terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon dan setuju biaya hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), sesuai dengan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni Tergugat bekerja swasta sebagai Group Manager (Engineering and after Service Departement) di PT Toyota Housing Indonesia, dengan gaji pokok sebesar Rp. 31.924.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan (vide T.6) dan selama berumah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan sebagaimana keterangan saksi dari Penggugat selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, istri dalam hal ini Penggugat yang telah bercerai dengan Tergugat masih memperoleh hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam tenggat waktu masa iddah Tergugat masih mempunyai hak untuk rujuk dan Penggugat tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah*, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX (sebagaimana Pemohon sudah berjanji akan memberikan sepeda motor tersebut kepada Termohon) sebagaimana kesanggupan pihak Tergugat dalam jawaban rekonsiliasinya;

Menimbang, bahwa perhitungan 1 (satu) unit sepeda motor PCX sudah dipandang pantas untuk pemberian *mut'ah* kepada Penggugat tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni Tergugat bekerja swasta sebagai Group Manager (Engineering and after Service Departement) di PT Toyota Housing Indonesia, dengan gaji pokok sebesar Rp. 31.924.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan (vide T.6) dan selama berumah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi dari Penggugat dan juga berdasarkan kesanggupan Tergugat

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut karena Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai pasangan suami istri (*ba'dad dukhul*), dan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz* karena Majelis berpendapat bahwa penyebab adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak semata-mata dari Penggugat saja akan tetapi disebabkan oleh sikap Tergugat, yang mana karena Tergugat tidak sepenuhnya dan sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Tergugat pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Penggugat dan publik. Oleh karena apabila Tergugat tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Penggugat adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada Tergugat, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu hal menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabulkan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa tentang Tuntutan Nafkah Lampau/Madhiah sejak bulan Oktober 2021 hingga bulan Oktober 2024 selama 3 tahun (36 bulan) X Rp. 8.000.000 = Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dan selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah perbulannya Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), dalam hal ini kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan, maka Majelis hakim merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam kesanggupannya memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 3 bulan yang berarti setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan demikian kewajiban Tergugat untuk menyerahkan Lampau/Madhiah atau nafkah tergutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 tahun (36 bulan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni Tergugat bekerja swasta sebagai Group Manager (Engineering and after Service Departement) di PT Toyota Housing Indonesia, dengan gaji pokok sebesar Rp. 31.924.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan (vide T.6) dan selama berumah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan sebagaimana keterangan saksi dari Penggugat selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah terhutang/madhiah dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang hak pengasuhan atas diri kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, ditetapkan kepada Penggugat dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan anak tersebut hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, (bukti T.2 T.3 dan T.4) serta keterangan para saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama : **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara hadhanah ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dengan Tergugat serta anak tersebut memiliki hubungan hukum sebagai ayah, ibu dan anak, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama melalui gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d), dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang diperselisihkan dalam perkara ini berumur diatas 12 tahun bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, maka terhadap anak tersebut dapat diminta pendapatnya memilih untuk ikut dan mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kondisi antara Penggugat dan Tergugat apakah diantara Penggugat dan Tergugat dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, sehingga mana yang lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan kepada siapa yang paling berhak. Namun dalam hal ini Tergugat tidak keberatan kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, serta Penggugat tidak ada mempunyai cacat atau halangan untuk memelihara anak tersebut, dan pula karena anak tersebut selama ini ada dengan Penggugat yang dalam perkembangan dan pertumbuhannya masih sangat memerlukan bimbingan, pembinaan, kasih sayang dan kehangatan seorang ibu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dan silaturahmi dengan Tergugat selalu ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap seorang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak/biaya hadhanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, untuk kedua orang anak bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, sampai anak tersebut dewasa, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan;

*Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah kesepakatan tentang besaran nafkah anak/biaya hadhanah tersebut yang akan dibebankan kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 105 angka (3) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Tergugat bekerja swasta sebagai Group Manager (Engineering and after Service Departement) di PT Toyota Housing Indonesia, dengan gaji pokok sebesar Rp. 31.924.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) setiap bulan (vide T.6) dan selama berumah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan sebagaimana keterangan saksi dari Penggugat selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah minimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya, selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang patut, wajar dan tidak memberatkan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa tuntutan tersebut patut dikabulkan sebagaimana diktum amar putusan tersebut dibawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON, S. T. bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON, S.T. binti XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

## II. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor PCX;
  - 2.3. Nafkah Lampau/Madhiah atau nafkah tergutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 tahun (36 bulan sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Oktober 2024) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua orang anak bernama **NAMA ANAK I**, (perempuan), lahir di Bandung 27 September 2004, umur 19 tahun dan **NAMA ANAK II**, (laki-laki), lahir di Bandung 18 Agustus 2006, umur 18 tahun, minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari senin tanggal 23 Desember 2024

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarip Hidayat, M.H., dan Dr. H. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Rihantiningsih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik (E-court);

**Ketua Majelis,**

**Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Syarip Hidayat, M.H.**

**Dr. H. Kamaludin, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Titin Rihantiningsih, S.Sy.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 70.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 150.000,-

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 3630/Pdt.G/2024/PA.Badg